



Mengkaji Eksistensi Pernikahan Mulia Pada Masyarakat Desa Kajowair Kecamatan Hewokloang

Kostadia Nona Lence¹, Zubaidah²

Universitas Muhammadiyah Maumere, : costha d'jawa¹@gmail.com

Number telp:

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi pernikahan mulia dan upaya untuk menjaga kelestarian pernikahan mulia pada masyarakat desa Kajowair kecamatan Hewokloang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif .sumber data yang diperoleh dengan menggunakan data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari tokoh adat,tokoh masyarakat dan pasangan yang pernah melkukan pernikahan mulia. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen berupa buku-buku, jurnal, dan media masa. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yaitu data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dibilah dan dikelompokan berdasarkan tujuan penelitian, memverifikasi dan mnarik kesimpulan. Hasil penelitian terkait eksistensi pernikahan mulia di Hewokloang yaitu dipegaruhi oleh IPTEK, tidak mengikuti sesuai dengan prosedur pernikahan adat, dan minimnya pengetahuan generasi muda tentang pernikahan mulia. Upaya untuk menjaga pelestarian pernikahan mulia pada masyarakat Hewokloang yaitu, memberikan sosialisasi tentang pernikahan mulia, menghidupkan Kembali Pendidikan muatan lokal di tingkat satuan Pendidikan dan melakukan revutalisasi budaya lokal setempat.

Keyword : : Eksistensi, Pernikahan Muli, Masyarakat,

Corresponding Author

First name Last name

Affiliation, Country; e-mail@e-mail.com

1. INTRODUCTION

Menurut KHK 1983 perkawinan katolik merupakan pembentukan hidup rumah tangga baru serta janji antara laki-laki dan perempuan untuk membina bahtera rumah tangga yang baru dalm iman katolik.

Menurut UU no.1 tahun 1974 tentang pernikahan, bahwa yang dimaksud dengan pernikahan



adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Meneru UU RI No 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dan Adapun sepuluh objek pemajuan kebudayaan tersebut adalah:

a. Tradisi lisan

Adalah tuturan lisan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat seperti sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, cerita rakyat, atau ekspresi lisan lainnya.

b. Manuskrip

Adalah naskah berita segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai dan budaya dan sejarah, seperti serat, babad, kitab dan catatan lokal lainnya.

c. Adat istiadat

Adalah kebiasaan yang di dasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata Kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

d. Permainan rakyat

Adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menghibur diri.

e. Olahraga tradisional

Adalah berbagai aktivitas fisik dan/ atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri dan meningkatkan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus, dan diwariskan lintas generasi.

f. Pengetahuan tradisional

Adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan lintas generasi.

g. Teknologi tradisional

Adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan dikembangkan secara terus menerus serta diwariskan lintas generasi.

h. Seni

Adalah ekspresi artistic individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium.

i. Bahasa

Adalah sarana komunikasi antara manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, misalnya Bahasa Indonesia dan Bahasa daerah.

j. Ritus

Adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Pandangan para ahli tentang pernikahan adat

Pernikahan adat dianggap sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Selain itu, pernikahan adat juga dianggap sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara dua keluarga dan sebagai bentuk penghargaan terhadap leluhur dan tradisi yang telah ada sejak lama.

Menurut Koetjaraningrat (2009) pada hakekatnya kebudayaan mempunyai sifat dinamis dan juga statis. Sifat dinamis merupakan suatu kebudayaan yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Sifat statis adalah sifat kebudayaan yang bersifat permanen atau tidak dapat berubah sampai kapanpun. Tradisi pernikahan mulia merupakan budaya yang bersifat dinamis dimana, seiring berjalannya waktu mengalami kepudaran dalam penggunaannya namun, bersifat statis dimana esensi atau makna dari pernikahan mulia tidak pernah berubah.

2. METHODS

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. sumber data yang diperoleh dengan menggunakan data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari tokoh adat, tokoh masyarakat dan pasangan yang pernah melakukan pernikahan mulia. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen berupa buku-buku, jurnal, dan media masa. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yaitu data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dibilah dan

dikelompokan berdasarkan tujuan penelitian, memverifikasi dan menarik kesimpulan

3. FINDINGS AND DISCUSSION

1. Eksistensi Pernikahan Mulia pada Masyarakat Hewokloang

a. Dipegaruhi Oleh IPTEK

Iptek merupakan kependekan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Disini kita akan membahas mengenai pengaruh IPTEK terhadap pernikahan mulia. Kemajuan IPTEK yang kian meningkat membuat anak mudah dapat menggunakannya dalam berbagai hal, baik hal yang baik maupun yang tidak baik. Namun kebanyakan anak mudah lebih memilih menggunakannya dalam hal yang tidak baik, seperti mengakses konten dewasa dan mempermudah berkomunikasi dengan lawan jenis tanpa sepengetahuan orang tua. Contohnya anak muda lebih memilih berkomunikasi dengan orang yang jauh dibandingkan dengan orang tua, sehingga hal ini mengakibatkan meningkatnya pergaulan bebas di antara anak mudah, seks di luar nikah, dan kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga menurunnya eksistensi pernikahan mulia. Maka harus adanya pembekalan kepada anak muda tentang pernikahan mulia dan tentang adat, sehingga tidak terjadinya penurunan angka pernikahan mulia serta pudarnya prosedur pernikahan mulia.

b. Minimnya Pengetahuan Generasi Muda Tentang Pernikahan Mulia

Pendidikan yang rendah akan menimbulkan pengetahuan orang mudah tentang pernikahan mulia. Peran orang tua juga menjadi tolak ukur utama dalam menimbulkan minimnya pernikahan mulia. Orang tua jaman sekarang mereka tidak terlalu mementingkan adat, namun mereka lebih mementingkan kebahagiaan anak-anak mereka kelak. Jadi tidak harus menikah mulia melainkan membina keluarga terlebih dahulu lalu menikahpun tidak menjadi masalah, intinya kebahagiaan keluarga adalah nomor satu. Namun, pada jaman dahulu orang muda tidak mengenal yang namanya masa pacarana, jadi Ketika seseorang yang sudah dikatakan mantap dalam hal membina keluarga maka, pasangan tersebut akan dijodohkan oleh kedua orang tua mereka.. Lalu terjadilah proses pertunangan atau dalam Bahasa daerah (*Pla Nian Poa Lero Ha'e*) . setelah terjadinya proses pertunangan, kedua rumpun keluarga Kembali ke rumahnya masing-masing dan pada jaman dahulu masyarakat mempercayai yang namanya mimpi baik dan buruk . Jika mimpinya baik maka

pernikahan akan di langsupkan, tetapi jika mimpinya tidak baik maka akan di pertimbangkan, namun dalam hal mendesak keluarga akan tetap melangsungkan pernikahan dengan beberapa pertimbangan.

2. Upaya untuk menjaga pelestarian pernikahan mulia pada masyarakat Hewokloang

a. Memberikan Sosialisasi Tentang Pernikahan Mulia

Sosialisai akan diberikan pada para pemuda setempat, dan kepada para orang tua, agar lebih menuntun anak-anaknya untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang melanggar adat. Dan agar para pemudah juga tahu batasannya dalm berpacaran dan bercinta agar tidak terjadi satu dan lain hal yang merenggut kebahagiaanya, tapi mereka harus mejanalankan atau tetap menjaga kelestarian pernikahan mulia yang sudah sejak dulu dilakukan di Hewokloang oleh orang tua dulu. Dan harus dibekali dengan mata pelajaran adat sejak dari sekolah dasar.

b. Menghidupkan Kembali Pendidikan Muatan Lokal Di Tingkat Satuan Pendidikan

Pendidikan muatan lokal haruslah dihidupkan kembali dimulai dari tingkat Pendidikan sekolah dasar, sehingga anak akan lebih memahami tentang prosedur pernikahan adat sehingga mereka akan lebih teliti atau telaten juka melakukan sesuatu sehingga tidak terjerumus ke hal yang tdak baik di masa yang akan dating kelak. Sehingga tetap terjagalah dan tetap meningkatnya angka pernikahan mulia.

c. Melakukan Revutalisasi Budaya Lokal Setempat

Revitalisasi dalam hal ini adalah menghidupkan Kembali. Jadi, budaya lokal setempat terkhususnya budaya adat masyarakat Hewokloang ,harus di hidupkan Kembali dengan cara memberikan pemantapan atau sosialisai kepada kaum mudah sehingga dapat lebih memahami budaya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

1. CONCLUSION

Perkawinan atau pernikahan pertama-tama merupakan suatu persekutuan hidup menyatukan seorang pria dan Wanita dalam kesatuan lahir batin yang mencakup seluruh hidup. Gereja mengajarkan bahwa perkawinan katolik merupakan persekutuan seluruh hidup dan

kasih mesra antara suami-istri, yang diadakan oleh sang pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, dibangun oleh perjanjian yang tidak dapat ditarik Kembali. Oleh karena itu, perkawinan adalah suatu ikatan suci demi kesejahteraan suami-istri dan kelahiran anak-anak serta pendidikannya.

Pernikahan mulia telah mengalami perubahan, perubahan tersebut terjadi karena perkembangan zaman dan peran orang tua yang dimana orang tua jaman dulu sangat mementingkan adat sehingga anak-anak dijaga dengan baik oleh orang tua sebelum menikah. Namun sebaliknya pada jaman sekarang seiring dengan perkembangan jaman anak-anak dibebaskan dan adat mulai mengalami penurunan karena pergaulan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, orang tua pun lebih mementingkan kebahagiaan anak-anak dan adat pun digeserkan karena tidak dapat memenuhi syarat adat, orang tua menganggap kebahagiaan anak-anak sangatlah penting.

REFERENCES

Alam, A. S. (2011). Usia perkawinan dalam perspektif filsafat hukum dan kontribusinya bagi pengembangan hukum perkawinan Indonesia. *Disertasi, Program Doktorat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*.

Asdarina, A., Syarifudin, E., & Suherman, S. (2023). KEBIJAKAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA JAWA BANTEN DI SEKOLAH DASAR SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN BUDAYA. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(1), 4290-4301.

Atsar, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Law Reform*, 13(2), 284-299.

Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(3).

Sholihin, P. (2021). Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab. *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal*, 2(1), 1-13.

Sawa, O. S. (2023). analisis fungsi dan isi syair adat pada upacara pernikahan" kajian budaya lokal di sikka, NTT. *Jurnal genesis Indonesia*, 35-44.

- Lintu, F. (2023). analisis isi syair adat maing saing toma woga dalam acara pernikahan di desa nita. *jurnal pendidikan bhineka tunggal ika*, 235-247.
- setyawati, n. (2019). prosesi panggih pada upacara adat jawa tengah dalam tinjauan semiotik tadeusz kowzan. *jurnal pendidikan bahasa dan sastra indonesia*, 7.
- Widianingtyas, S. I. (20221728-1735). Upaya Peningkatan Pengetahuan Melalui Pendidikan Pra Nikah Katolik Tentang Komunikasi dan Relasi, cinta dan kesehatan reproduksi serta cara mengatasi konflik. *jurnal kreativitas pengabdian kepada masyarakat*.
- Uer, T. U. (2019). Perkawinan Katolik Sebagai Jalan menuju kesuksesan. *jurnal pastoal dan kateketik*, 38-47.